

**TELAAH KRITIS MAKNA HARTA *BĀṬIL* DALAM AL-QUR'AN:
Diskursus Agar Tidak Mendapatkan Harta Dengan Cara Haram Dan Ilegal**

Eko Zulfikar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Email: ekozulfikar2020@gmail.com

Abstrak: *A reality gives an indication that wealth is one of the joints of human life in the world as well as upholding the integrity of the household. No doubt if humans make the wealth as a fundamental basis for all forms of work to get it. There are two kinds of the results of human income in obtaining property, both money and goods; this is halal and haram (bāṭil). Thus, this paper intends to explain the wealth of bāṭil in the perspective of the Qur'an. The analysis was carried out using some literary literature, such as the interpretation of Ibn Katsīr, Fakhrud-dīn al-Razī, al-Ṭabarī, al-Marāghī, al-Baiḍāwī, al-Baghawī, al-Māwardī, M. Quraish Shihab, and others. With the thematic interpretation approach, it is found that the treasure bāṭil is a property taken from another person by means of which the shari'a is not permissible, even though those who have wealth feel willing and happy to give up their wealth. A representative example of the interpretation of the treasure bāṭil mentioned by the mufassir is the result of bribes bribing, zālīm and manipulating in trade—including robbing, stealing, cheating, false oaths—consuming usury, and forcing other people's rights.*

ملخص: كانت الحالة الواقعية تشير إلى أن الأموال احدا المفاصل البشرية في العالم كما هي شيء هام في إنفاذ الوحدة الأسرة. لا شك في أن البشر يضعون نصب أعينهم إلى الأموال كالأغاية الأساسية لجميع أشكال العمل للحصول عليها . الأموال حيث تكون من المال و البضاعة يمكن الحصول عليها بطريقة الكسب المناسب بشريعة الدينية كمثل التجارة، والزراعة والعمل الآخر حيث يأتي به الأجرة. وهناك ما لا يناسب بشريعة الدينية مثل السرقة والغرر، والسلب، والرشوة، والتجارة الرباوية. ومن الجوهر، طريقة البشر لنيل الأموال التي تستوي على المال والبضاعة تنقسم إلى

النوعين: الحلال والحرام (باطل)، وهذه المقالة تركز على بيان الأموال الباطلة في منظور القرآن حسب آراء العلماء المتقدمين والمتأخرين للحصول إلى فهم دقيق.

Abstrak: Sebuah realita memberi indikasi bahwa harta merupakan salah satu sendi kehidupan manusia di dunia sekaligus penegak keutuhan rumah tangga. Tidak mengherankan jika manusia menjadikan harta sebagai dasar asasi bagi segala bentuk pekerjaan untuk mendapatkannya. Hasil pendapatan manusia dalam memperoleh harta, baik uang maupun barang ada dua macam; yaitu halal dan haram (*bāṭil*). Tulisan ini bermaksud menjelaskan makna harta *bāṭil* dalam *al-Qur'an*. Analisis dilakukan menggunakan beberapa literatur kitab tafsir, seperti tafsir *Ibn Katsīr*, *Fakhruddīn al-Razī*, *al-Ṭabarī*, *al-Marāghī*, *al-Baiḍāwī*, *al-Baghawī*, *al-Māwardī*, *M. Quraish Shihab*, dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, didapati temuan bahwa harta *bāṭil* adalah harta yang diambil dari orang lain dengan jalan yang tidak diperbolehkan syariat, sekalipun yang punya harta merasa rela dan bersenang hati menyerahkan hartanya. Contoh representatif interpretasi harta *bāṭil* yang disebutkan para mufassir adalah hasil suap menyuap, *zālim* dan memanipulasi dalam perdagangan –termasuk di dalamnya merampok, mencuri, menipu, sumpah palsu– memakan harta riba, dan mengambil paksa hak orang lain.

Keywords: *Harta bāṭil*, *al-Qur'an*, Tafsir Tematik

PENDAHULUAN

Secara umum harta merupakan perhiasan dunia yang dapat mempermudah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, karena banyak orang yang mengukur nilai dan martabat seseorang dengan jumlah kekayaan hartanya. Apabila seorang tersebut kaya maka dianggap mulia, dan sebaliknya yang tidak mempunyai harta dianggap rendah dan hina. Dengan demikian, tampaknya, sifat patologis materialis inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini, manusia mempunyai standar kesuksesan diukur dari banyaknya harta yang dimiliki.

Mendapatkan harta sesuai dengan aturan Islam adalah harus dengan cara halal dan legal. Perdagangan yang tidak ada penipuan, pertanian yang dikeluarkan zakatnya, industri yang menguntungkan banyak pihak, dan lain-lain yang menjadi

penyebab kebahagiaan manusia, merupakan contoh representatif mendapatkan harta dengan cara yang halal dan legal. Dalam konteks pembahasan ini, al-Qur'an menegaskan bahwa di samping manusia dianjurkan untuk mencari harta dengan cara halal, ia juga dianjurkan untuk tidak mencari atau memperoleh harta dengan cara yang *bāṭil* (haram).¹

Persoalan dalam harta *bāṭil* ini tidak mesti membicarakan esensi yang terkandung dalam harta tersebut, namun juga berkaitan dengan jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit manusia yang mendapatkan harta dengan cara *bāṭil*, seperti bandar perjudian, hasil pencurian dan perampokan, penipuan dalam perdagangan seperti mengurangi timbangan, memakan riba, korupsi, kolusi dan masih banyak lagi yang lainnya. Tidak heran jika Nabi Muhammad pernah bersabda terkait hal ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ
أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ.²

Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah (yang) haram”.

Berangkat dari realitas tersebut, tampaknya, menjadikan interpretasi makna harta *bāṭil* dalam al-Qur'an sebagai objek kajian menarik untuk dilakukan. Selain alasan karena adanya asumsi bahwa harta merupakan kebutuhan yang memiliki korelasi kuat dengan kehidupan manusia sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, juga karena sejauh ini masih relatif jarang yang mengkaji bagaimana interpretasi makna harta *bāṭil* dalam perspektif al-Qur'an.

Dengan demikian, uraian dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) serta menitikberatkan pada beberapa literatur kitab tafsir – seperti tafsir Ibn Katsīr, Fakhrud-dīn al-Razī, al-Ṭabarī, al-Marāghī, al-Baidāwī, al-Baghawī, al-Alūsī, al-Māwardī, M. Quraish Shihab, dan lain-lain – sebagai data primer tanpa mengenyampingkan referensi lain yang masih dianggap relevan

¹QS. al-Nisā' [4]: 29.

²Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III (CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital), hadis no 2083, 77.

(baca: data sekunder). Selain itu, mengingat tulisan ini murni studi pustaka, maka sumber datanya nyaris semuanya dokumentasi dengan pendekatan tafsir tematik serta analisa data intertekstualitas.

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA *BĀṬIL*

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-māl* berasal dari kata *māla-yamīlu-mailan*, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Menurut istilah, *al-māl* adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.³ Sesuatu yang diinginkan itu berupa benda yang tampak seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak yakni berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal.⁴

Harta dikatakan *al-māl*, karena selamanya cenderung dan akan hilang. Terkadang *al-māl* diartikan dengan *‘araḍan*, yaitu barang-barang selain emas dan perak.⁵ Ada yang berpendapat kata *al-māl* berasal dari kata kerja *māla-yamūlu-maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberi pemahaman, bahwa sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga, maupun kelompok.⁶

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa *al-māl* (harta) adalah sesuatu yang bernilai, dapat dikuasai, dipelihara, dan dapat dimanfaatkan. Sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang mengandung nilai dan manfaat misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta, dan lain-lain termasuk kategori harta.

Sementara kata *bāṭil* secara etimologi berasal dari kata *baṭala-yabṭulu* yang berarti menghilangkan sesuatu, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, dan terlarang menurut ketentuan agama.⁷ Secara terminologi, kata

³Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, Juz I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009), 2.

⁴Wahbah Al-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz IV (Damskus: Dār al-Fikr, 1989), 40.

⁵Abū al-Qāsim al-Rāghib Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, ed. oleh Muḥammad Sayyid Kīlanī (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.), 618.

⁶Aḥmad Ibn Fāris bin Zakariyā, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 285.

⁷Ibid., 258–259.

bāṭil dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak jadi dilangsungkan, atau tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang.⁸

Di dalam al-Qur'an, kata *bāṭil* dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 26 kali.⁹ Al-Qur'an menggunakan kata *bāṭil* ini di antaranya berkaitan dengan kebutuhan manusia berupa harta. Al-Qur'an menyebut harta *bāṭil* sebanyak 4 kali yang terdapat pada 3 surat, yakni pada QS. al-Baqarah [2]: 188, QS. al-Nisā' [4]: 29, 161 dan QS. al-Taubah [9]: 34. Sebagai contoh representatif ayat tentang harta *bāṭil* adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bāṭil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁰

Pada ayat ini, kata *bāṭil* merupakan lawan dari kata *al-ḥaq* yang berarti kebenaran. Kata *bāṭil* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, seperti mendapatkan harta dengan cara mencuri, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktik riba dan berbagai hal lainnya yang dilarang oleh Islam.¹¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa harta *bāṭil* adalah harta yang didapatkan melalui perbuatan atau cara yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh agama Islam, seperti mencuri, menipu, merampok, memakan riba, dan lain-lain, baik untuk kepentingan perorangan, keluarga, maupun kelompok, yang dapat menghilangkan hak orang lain atau dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat atau negara.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 145.

⁹ Muḥammad Fuād ‘Abd Al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāzi al-Qur’ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 123–124.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 42.

¹¹Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 194.

SIKAP MANUSIA TERHADAP HARTA

Berdasarkan ayat-ayat tentang harta, bila dicermati secara seksama terdapat beberapa ayat yang berkenaan dengan sikap manusia terhadap harta, antara lain;

1. Sangat cinta terhadap harta

Sudah menjadi lazim bahwa mencintai harta merupakan tabiat manusia. Hal ini bukan termasuk sebuah problem ketika kecintaannya tidak menyebabkan seseorang lalai dari kewajiban dan hal-hal yang disunahkan. Allah berfirman dalam QS. al-Fajr [89]: 20 sebagai berikut:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”.¹²

Pada ayat ini, kata *ḥubban jammā* oleh al-Māwardī ditafsirkan dengan tiga arti; (1) harta yang banyak, sebagaimana diungkapkan Ibn ‘Abbās; (2) keburukan, karena dikumpulkan dengan cara yang halal sampai dengan cara haram, diungkapkan oleh al-Ḥasan; (3) mencintai harta di luar batas kewajaran, kondisi yang paling buruk bagi seseorang dan tidak berguna bagi kehidupan agama, karena orientasinya hanya kepada kehidupan dunia semata.¹³ Sementara menurut al-Qurṭubī, kata tersebut diartikan dengan kecintaan terhadap harta yang sangat mendalam, baik harta tersebut didapat dengan cara yang halal maupun haram.¹⁴

Dari penafsiran tersebut, dapat dimengerti bahwa manusia tidak diperkenankan menyukai dan mencintai harta di luar batas kewajaran. Sebab bila seseorang terperdaya dengan hal ini, segala cara untuk mendapatkan harta akan ia lakukan demi disebut sebagai orang yang sukses.

2. Suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya

Di antara sifat tercela manusia adalah mengumpulkan harta dan selalu menghitungnya. Allah secara tegas mencela orang-orang yang sering

¹²RI, *al-Qur'an Terjemahan*, 1048.

¹³Abū al-Ḥasan 'Alī Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn - Tafṣīr al-Māwardī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 271.

¹⁴Muḥammad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz X (Beirut: Dār al-Risālah, 2006), 280.

menghitung hartanya sebagai bentuk ekspresi cinta yang luar biasa terhadap harta, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Humazah [104]: 1-3 berikut ini:

وَيَا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia beranggapan bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya”.¹⁵

Terkait dengan ayat kedua di atas, al-Māwardī memberi penafsiran dengan empat arti; (1) menghitung-hitung jumlahnya, ini menurut al-Sa’dī; (2) menghitung jumlah jenis hartanya, menurut Mujāhid; (3) cukup untuk kebutuhan hidupnya, menurut ‘Ikrimah; dan (4) mengambil dan menyimpan harta dari anak-anak yang akan mewarisinya.¹⁶ Hal demikian dilakukan karena ia meyakini bahwa harta yang dikumpulkan dan dihitungnya itu akan kekal dirumahnya.¹⁷

Secara tematik, ungkapan ayat ini berbicara tentang celaan terhadap mereka yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka beranggapan bahwa hartanya dapat mengkekalkannya dalam kehidupan di dunia, padahal tidak mungkin. Pandangan tersebut merupakan prinsip yang sangat keliru, mengingat ketika tiba ajalnya semua yang dimiliki –termasuk harta– akan ditinggalkan.

3. Berbangga dengan harta

Berbangga dengan harta dan perhiasan dunia sudah lazim menjadi tabiat manusia, seperti termaktub dalam QS.al-Ḥadīd [57]: 20 sebagai berikut:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

“Ketahuilah, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan, dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak”.¹⁸

Menurut Ṭabaṭabā’ī sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, memahami ayat ini sebagai gambaran dari awal perkembangan manusia

¹⁵RI, *al-Qur’an Terjemahan*, 1084.

¹⁶Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn - Tafsīr al-Māwardī*, Juz VI, 336.

¹⁷Abū al-Fidā’ Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), 481.

¹⁸RI, *al-Qur’an Terjemahan*, 893.

hingga mencapai kedewasaannya. Kata *la'ib* pada ayat ini merupakan gambaran dari keadaan bayi yang merasakan lezatnya permainan, walaupun ia sendiri melakukannya tanpa tujuan apa-apa kecuali bermain. Disusul kemudian kata *al-lahwu* yang berarti kelengahan, sering dilakukan oleh anak-anak. Sedangkan kata *al-zīnah* berarti perhiasan, dilakukan oleh pemuda dan remaja karena kebiasaan mereka suka berhias. Kata *tafākhur* berarti berbangga, sifat ini juga masih sering dilakukan oleh para pemuda. Kemudian kata *takātsur fi'l-amwāl wa'l-awlād* berarti suka memperbanyak harta dan anak, pelakunya adalah orang dewasa.¹⁹

Penafsiran ini memberi indikasi bahwa pada umumnya manusia sering berbangga dengan harta karena sudah menjadi tabiat setiap manusia. Di dalam QS. al-Takātsur [102]: 1-8 juga disebutkan hal yang sama, bahwa harta yang megah dan berlimpah dapat membuat seseorang melalaikan diri dari kehidupan akhirat. Namun demikian, meski sudah menjadi tabiat manusia, seseorang hendaknya tidak perlu menjadikan harta sebagai kebanggaan yang melewati batas kewajaran.

4. Sikap bakhil terhadap harta

Sikap bakhil dapat berarti menahan sesuatu dari memberikannya terhadap orang lain yang semestinya diberikan. Perilaku seperti ini muncul karena terlalu cinta kepada dunia, sehingga meyakini bahwa harta akan menyelamatkan dirinya dari kesusahan di dunia maupun akhirat. Allah berfirman dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 180;

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka”.²⁰

Pada ayat ini, kata *bimā ātāhumullāhu min fadlihi* dipahami oleh para mufassir dengan harta karena ada korelasinya dengan bakhil atau kikir. Kandungan ayat tersebut mengecam dan mencela orang-orang yang bakhil

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*, Juz XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 40.

²⁰RI, *al-Qur'an Terjemahan*, 104.

terhadap harta bendanya. Mereka meyakini bahwa harta yang dikumpulkan itu adalah hasil usahanya semata, padahal secara hakikat harta tersebut merupakan pemberian dan anugerah dari Allah, sehingga termasuk perbuatan tercela bagi mereka jika menahan dan enggan memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan.²¹

Harta yang banyak pada hakikatnya sangat sedikit sekali bila dilihat dari sudut pandang Allah. Sesuatu yang ia makan kemudian habis dan apa yang ia pakai kemudian hancur seiring dengan hilangnya kenikmatan dunia. Dengan demikian, harta yang sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan kepada orang lain. Di samping harta yang diinfakkan ini menjadi tabungan harta manusia di akhirat, ia juga akan diberi pahala sedekah oleh Allah dengan segala bentuk kebaikan di dunia.

INTERPRETASI HARTA *BĀṬIL*: UPAYA MENEMUKAN MAKNA SIGNIFIKANSI KORELATIF

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa al-Qur'an menyebut harta *bāṭil* sebanyak 4 kali yang terliput dalam 3 surat, yaitu pada QS. al-Baqarah [2]: 188, QS. al-Nisā' [4]: 29, 161 dan QS. al-Taubah [9]: 34. Dari keempat ayat yang mengulas harta *bāṭil* ini, penulis berusaha memberikan konklusi dan memformulasikan ke dalam empat paradigma pembahasan; (1) harta *bāṭil* berkaitan dengan suap menyuap, (2) harta *bāṭil* berkaitan dengan *al-tijārah* (perdagangan), (3) harta *bāṭil* berkaitan dengan riba (bunga), dan (4) harta *bāṭil* berkaitan dengan perilaku kaum Yahudi dan Nasrani.

1. Harta *bāṭil* berkaitan dengan suap menyuap

Suap menyuap yang lazim disebut sebagai 'uang pelicin' adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang *ḥaq* atau membenarkan suatu yang *bāṭil*. Imbalan yang didapat dari hasil pemberian ini merupakan bagian dari harta *bāṭil* karena telah menyalahi aturan syariat, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 188;

²¹Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*, Juz XIV, 514.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bāṭil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.²²

Asbāb al-nuzūl ayat ini berkenaan dengan Imru’ul Qais bin ‘Abbās dan ‘Abdan bin Asywa’ al-Ḥaḍramī yang terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka. Imru’ul Qais hendak mengucapkan sumpah dan mengakui sebagai kebunnya, kemudian ia menyuap hakim agar menetapkan bahwa ia sebagai pemiliknya, maka turunlah ayat ini.²³

Pada ayat tersebut, kata *tadlū* dapat diartikan sebagai pemberian kepada hakim uang suap untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara yang *bāṭil* hingga sampailah apa yang diharapkan, yaitu mengambil harta orang lain tersebut. Sedangkan kata *bil-itsm* berarti dengan cara menyuap, persaksian palsu, dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang *bāṭil* walaupun kelihatannya benar.²⁴

Dalam penafsiran al-Qurṭubī, ayat ini menjelaskan larangan untuk memakan harta orang lain dengan jalan *bāṭil*. Termasuk dalam larangannya adalah larangan memakan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang diharamkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti imbalan dalam perbuatan zina atau perbuatan *zālim*, harga penjualan minuman yang memabukkan (MIRAS), penjualan babi dan lain-lain. Lebih lanjut, al-Qurṭubī menegaskan bahwa termasuk dalam kategori memakan yang *bāṭil* adalah

²²RI, *al-Qur’an Terjemahan*, 42.

²³Abū al-Ḥasan ‘Alī Al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur’ān*, Juz I (CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital), 53.

²⁴Abū Bakar Al-Jazāirī, *Aisar al-Tafāsīr*, Juz I (t.tp: al-Ri’āyah, 1990), 169.

hakim yang memutuskan perkara, sedangkan dia mengetahui bahwa yang dilakukannya itu *bāṭil*.²⁵

Praktik suap menyuap ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa keduanya tidak akan terlepas dari siksaan di hari akhir, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Ṭabrānī sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ. 26.

Pada hadis ini, Nabi secara tegas menyatakan bahwa penyuap dan yang disuap semuanya akan masuk ke dalam neraka. Ini berarti seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan cara *bāṭil*, termasuk dalam hal suap menyuap ataupun yang lainnya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka.

Signifikansi pembahasan suap menyuap dalam mencari rezeki atau harta termasuk perkara *bāṭil*, karena akan merusak tatanan persyaratan seseorang yang pantas menduduki suatu jabatan. Karena suap menyuap, maka terjadi pengangkatan dan penunjukan seseorang yang tidak sesuai dengan keahlian dan kepintarannya. Di sisi lain, yang menyuap mencoba mengeluarkan uangnya secara tidak wajar karena menginginkan sesuatu. Pihak yang disuap pun merasa berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara karena sudah menerima imbalan dari orang tertentu. Dengan demikian, di samping praktik suap menyuap dalam mencari rezeki ini merusak tatanan ekonomi yang ada dan merusak moral pejabat atau pengambil keputusan yang bersangkutan, hasil upah yang diterima dari uang suap juga termasuk harta *bāṭil* karena dilakukan dengan tidak mengikuti aturan atau hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam.

2. Harta *bāṭil* berkaitan dengan *al-tijārah* (perdagangan)

Dalam dunia perdagangan banyak aturan-aturan yang menentukan hukum akan perdagangan. Meski telah dibatasi adanya aturan, tidak sedikit manusia yang melanggar aturan tersebut karena demi mendapatkan keuntungan dalam mencari rezeki atau harta. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa bentuk

²⁵ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz X, 338.

²⁶ Sulaimān bin Aḥmad Al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Saghīr*, Juz I (CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital), hadis no. 58, 57.

pelanggaran aturan dalam perdagangan ini mengakibatkan hasil yang didapat termasuk harta *bāṭil*, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisā' [4]: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²⁷

Pemahaman dari kata *al-bāṭil* pada ayat ini memiliki banyak ragam makna. Penjelasan al-Baghawī,²⁸ al-Alūsī²⁹ dan al-Baiḍāwī³⁰ merelevansikan kata *al-bāṭil* tersebut dengan kata *al-tijārah*, sehingga penjelasan yang didapat berhubungan dengan perdagangan yaitu dengan cara mencuri, menipu, sumpah palsu dan mengambil paksa hak orang lain. Sedangkan Ibn ‘Abbās menafsirkan *al-bāṭil* dengan arti *ẓulm* (aniaya) seperti merampas atau merampok, saksi palsu, menipu dan sumpah palsu.³¹ Pendapat yang berbeda diungkapkan al-Rāzī, ia menjelaskan kata *al-bāṭil* tersebut berkaitan dengan memakan harta anak yatim dengan *ẓālim*, memakan mahar istri yang tidak diserahkan, dan memakan harta warisan yang bukan haknya.³²

Berbagai perilaku deviatif yang dijelaskan para mufassir tersebut banyak terjadi di Indonesia, di antaranya masalah penipuan atau penggelapan. Pada kasus arisan berantai, misalnya, realita berbicara bahwa dalam arisan berantai ini terdapat penipuan. Arisan berantai maksudnya adalah memberikan modal atau investasi untuk diputar dengan keuntungan yang berlipat ganda. Setelah modal diberikan, pembayaran pertama dari bagi hasil masih lancar hingga

²⁷RI, *al-Qur’an Terjemahan*, 118.

²⁸Muhammad al-Ḥusain Al-Baghawī, *Ma’ālim al-Tanzīl - Tafsīr al-Baghawī*, Juz II (Riyād: Dār Tayyibah, 1990), 199.

²⁹Syihābuddīn Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm*, Juz III (Beirut: Idārah al-Tibā’ah al-Muniriyyah, tt.), 16.

³⁰Nāṣiruddīn al-Syairāzī Al-Baiḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl bi Tafsīr al-Baiḍāwī*, Juz II (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabī, tt.), 71.

³¹‘Abdullāh Ibn ‘Abbās, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), 90.

³²Muhammad Fakhruddīn Al-Rāzī, *Tafsīr Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib*, Juz XXIX (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 71.

sampai bulan ketiga. Di bulan keempat dan selanjutnya, pengusaha dan pengurusnya mungkir, lari atau kabur, bahkan kantornya pun tutup. Dengan membawa kabur milyaran rupiah, terjadilah praktik penipuan. Ini bisa terjadi karena masyarakat Indonesia sangat mudah percaya sesuatu yang menggiurkan dengan keuntungan yang banyak tanpa kerja keras yang ternyata berujung dengan penipuan.

Contoh representatif lainnya adalah dengan cara menghipnotis korbannya. Biasanya kasus semacam ini terjadi pada ibu-ibu yang pura-pura mengenal betul ibu yang bersangkutan, kemudian menawarkan suatu produk barang dan sebagainya. Setelah efektif pengaruh hipnotisnya, maka uang, perhiasan, dan apa saja yang dibawa oleh sang ibu dikuras habis, bahkan uang simpanan dalam ATM (Anjungan Tunai Mandiri) juga lenyap. Setelah terkuras habis semuanya, barulah sang ibu yang menjadi korban menyadari bahwa ia terkena hipnotis.³³

Adanya realitas tersebut sedikit membuktikan bahwa di dalam masyarakat Indonesia, baik di kota maupun daerah telah banyak terjadi praktik penipuan, pembohongan, dan beberapa perilaku deviatif pada ajaran agama dalam mencari rezeki. Tentunya masih banyak contoh-contoh konkret lain tentang bentuk penipuan untuk mendapatkan rezeki, yang pada hakikatnya rezeki atau harta yang didapat tersebut termasuk dalam jajaran harta *bāṭil*.

3. Harta *bāṭil* berkaitan dengan riba (bunga)

Dalam perspektif Islam, riba dianggap sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomis, sosial maupun moral. Kejahatan riba ini juga sangat mengakar dalam kehidupan sosial ekonomi dan masyarakat. Tidak mengherankan bila al-Qur'an melarang kaum Muslim untuk memberi atau menerima riba, karena termasuk jalan *bāṭil* dalam mencari rezeki, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisā' [4]: 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

³³RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, Juz I, 28.

*“Dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang *bāṭil*. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu dengan siksa yang pedih”*.³⁴

Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah melarang hamba-Nya mendapatkan harta dengan cara *bāṭil*, termasuk di dalamnya adalah masalah riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau menambahkan.³⁵ Sedangkan menurut istilah syariat, riba berarti tambahan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor disebabkan oleh penangguhan waktu atau oleh berbedanya jenis barang.³⁶ Pada periode Madinah, ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan berkenaan dengan riba secara tegas mengharamkan perbuatan riba, di antaranya terdapat pada QS. *Āli ‘Imrān* [3]: 130 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.³⁷

Ibn Jarīr al-Ṭabarī menjelaskan ayat ini sebagai bentuk larangan Allah kepada hamba-Nya yang beriman memakan riba dengan berlipat ganda sebagaimana kebiasaan mereka di zaman *jāhiliyah*. Apabila utang-utang para kreditor sudah hampir jatuh tempo, para debitor memberikan dua pilihan kepada para kreditor, melunasi seluruh kredit dengan tunai atau penangguhan tagihan dengan perpanjangan waktu. Jika kreditor memilih pilihan yang kedua, maka para debitor menambahkan jumlah kredit yang harus dibayar. Demikian berlaku setiap tahun sehingga jumlah yang harus dibayar terus bertambah berlipat ganda, padahal pinjamannya semula kecil tetapi akhirnya menjadi sangat besar.³⁸

Sementara itu uraian al-Qur’an tentang hukum riba diakhiri dengan diturunkannya ayat-ayat al-Qur’an berikut ini;

³⁴RI, *al-Qur’an Terjemahan*, 146.

³⁵Al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, 174.

³⁶Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, Juz I (Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, tt.), 318.

³⁷RI, *al-Qur’an Terjemahan*, 93.

³⁸Muḥammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jamī’ al-Bayān ‘An Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz V, ed. oleh ‘Abd al-Muḥṣin al-Turkī (Kairo: Dār Hījr, 2001), 50.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. al-Baqarah [2]: 278-279).³⁹

Menurut ‘Alī al-Ṣābūnī, *asbāb al-nuzūl* ayat ini berkenaan dengan kasus Banī Tsāqif yang memiliki utang yang berlipat ganda (riba) kepada Banī al-Mugīrah. Dalam hal ini, ketika utang akan jatuh tempo, Banī Tsāqif sebagai kreditor meminta penangguhan tagihan dengan perpanjangan waktu kepada debitor, akibatnya jumlah kredit yang harus di bayar Banī Tsāqif sebagai kreditor bertambah hingga berlipat ganda. Ketika itu turunlah ayat ini.⁴⁰

Senada dengan ayat ini yang secara tegas mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan pernyataan perang, dalam hadis Nabi juga dijelaskan keharaman riba bahwa pemberi utang, yang berutang, pencatat utang dan saksi dalam transaksi utang piutang yang mengandung riba dilaknat dan dikutuk oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi;

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.⁴¹

“Dari Jābir berkata “Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya”. Rasulullah menambahkan, “Mereka semua sama”.

Sistem riba ini selain mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan oleh pihak debitor kepada kreditor, ia juga melumpuhkan perekonomian suatu bangsa secara makro pada sektor formal seperti lembaga keuangan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Dengan demikian harta yang berupa

³⁹RI, *al-Qur’an Terjemahan*, 65–66.

⁴⁰Al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, Juz I, 175.

⁴¹Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V (CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital), hadis no: 4177, 50.

uang maupun barang, jika diperoleh melalui bisnis yang mengandung unsur riba, berarti harta tersebut termasuk harta *bāṭil* dan haram menurut ajaran agama Islam.

4. Harta *bāṭil* berkaitan dengan perilaku kaum Yahudi dan Nasrani

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya bahwa hasil suap menyuap, penipuan dalam perdagangan, dan memberlakukan riba yang termasuk bagian dari harta *bāṭil*, pada poin ini mendapatkan harta dengan cara *bāṭil* dilakukan oleh sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana ungkapan QS. al-Taubah [9]: 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan *bāṭil* dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*⁴²

Dalam kitab tafsirnya, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī menafsirkan kata *bāṭil* pada ayat ini dengan arti curang atau merugikan. Dengan kata lain, perilaku *bāṭil* berarti mengambil dengan cara tanpa kerelaan seseorang yang hakiki, dan Islam melarang perbuatan semacam ini. Dengan cara *bāṭil* dapat juga berarti menginfakan harta di jalan yang tidak bermanfaat dan tidak yang sebenarnya.⁴³ Al-Marāghī menambahkan bahwa memakan harta manusia dengan cara *bāṭil* bisa dilakukan dengan berbagai jalan, di antaranya;

- a. Mengambil dengan cara *risywah* (suap) untuk menetapkan hukum atau memberikan bantuan dalam membatalkan yang *ḥaq* (benar) dan mau membuat yang *bāṭil* menjadi *ḥaq*. Perkara seperti ini lazim dilakukan oleh pemegang kekuasaan, baik resmi atau tidak resmi.

⁴²RI, *al-Qur'an Terjemahan*, 275.

⁴³Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz X (Mesir: Maktabah, 1946), 107.

- b. Mengambil dengan jalan riba. Al-Marāghī menjelaskan bahwa riba tersebar di kalangan kaum Yahudi, antara lain: mereka memakan riba secara kolektif berdasarkan redaksi Taurat yang mereka selewengkan, padahal redaksi Taurat yang asli melarangnya. Demikian pula riba tersebar di kalangan kaum Nasrani. Mereka telah meletakkan hukum-hukum riba dan utang piutang dalam sebuah undang-undang yang mereka namakan *al-lāhut al-adabī*. Di dalam undang-undang tersebut mereka membolehkan sebagian riba dan tidak membolehkan sebagian yang lain.
- c. Sekelompok penjaga kuburan para Nabi, orang-orang saleh, tempat peribadatan yang mereka bangun atas namanya sendiri, mengambil harta-harta hadiah, nadzar, dan wakaf yang alokasi sebenarnya untuk masjid atau gereja namun ia gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- d. Menyedekahkan harta untuk sekelompok orang yang mereka yakini saleh dan zuhud di dunia, agar sekelompok orang itu mendoakan dan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah dalam memenuhi segala kebutuhan. Hal itu dilakukan karena mereka yakin bahwa Allah telah memberikan sekelompok orang itu kekuasaan terhadap alam sehingga mereka dapat memenuhi segala kebutuhan, seperti halnya menolak bahaya dan memberikan kebaikan yang dikehendakinya.
- e. Mengambil harta sebagai upah atas pemberian ampunan dosa. Pemberian ampunan itu dilakukan dengan sebutan pengakuan rahasia. Laki-laki maupun perempuan datang kepada pendeta yang telah diberi izin kepada tertinggi untuk mendengarkan pengakuan rahasia dan mengampuni dosa. Mereka yakin bahwa apa yang diampuni para pendeta itu diampuni oleh Allah.
- f. Mereka mengambil harta karena fatwa yang mereka berikan. Fatwa tersebut bertujuan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, guna memuaskan nafsu para raja dan pemuka orang-orang kaya, membalas dendam terhadap musuh-musuhnya, atau berlaku *zālim* terhadap rakyatnya.

g. Mereka mengambilnya dari harta orang-orang yang berbeda ras atau agama dengan cara menipu, mencuri dan sebagainya, sebagaimana terungkap dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 75.⁴⁴

Dari pemaparan interpretasi ayat tentang harta *bāṭil*, dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya memakan dan memperoleh harta dengan cara yang *bāṭil*, seperti menyuap, mencuri, menipu, sumpah palsu, memakan riba, dan mengambil paksa hak orang lain. Harta *bāṭil* dihukumi haram karena melanggar aturan syariat serta melanggar hak sesama manusia, terlebih pada sesama muslim karena harta seorang muslim tidak boleh diambil secara paksa, sebagaimana hadsi Nabi;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعَرَضُهُ وَدَمُهُ.⁴⁵

Rasulullah bersabda: “Seorang Muslim itu haram atas muslim lainnya untuk mengganggu kehormatannya, hartanya, dan tidak pula menumpahkan darahnya”.

Dengan demikian, seorang Muslim tidak perlu mendapatkan harta dengan cara *bāṭil* dan illegal karena sangat bertentangan dengan aturan syariat. Seorang Muslim tersebut seharusnya bersikap ikhtiar untuk mendapatkan rezeki sesuai dengan ajaran Islam dan selebihnya bersikap tawakal dan yakin kepada Allah bahwa Dia-lah yang menjamin rezeki semua makhluk-Nya.

PENUTUP

Dari pemaparan yang relatif singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai, dapat dimiliki berupa materiil dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan, seperti tempat tinggal, barang-barang perlengkapan, emas, perak, kendaraan, tanah, binatang dan berupa uang yang kesemuanya mempunyai nilai bagi kehidupan manusia. Sedangkan harta *bāṭil* adalah harta yang diambil dari orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan syariat, sekalipun pemilik harta merasa rela dan bersenang hati menyerahkan hartanya.

⁴⁴Ibid., 108–110.

⁴⁵Abū Dāwud Sulaimān Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz IV (CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital), hadis no. 4884, 422.

Contoh representatif interpretasi harta *bātil* yang disebutkan para mufassir adalah hasil suap menyuap, *zālim* dan memanipulasi dalam perdagangan – termasuk di dalamnya merampok, mencuri, menipu, sumpah palsu– memakan harta riba, dan mengambil paksa hak orang lain sebagaimana telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hukum memakan harta *bātil* ini adalah haram, karena selain harta yang didapatkan termasuk perilaku deviatif dan ilegal pada aturan agama, juga harta tersebut tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, ketenteraman, dan kesejahteraan lahir batin.

DAFTAR RUJUKAN

- ‘Abbās, ‘Abdullāh Ibn. *Tanwīr al-Miqbās min Tafṣīr Ibn ‘Abbās*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992.
- Al-Alūsī, Syihābuddīn. *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr al-Qur’ān al-Aẓīm*, Juz III. Beirut: Idārah al-Tibā’ah al-Munīriyyah, tt.
- Al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Rāghib. *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*. Diedit oleh Muḥammad Sayyid Kīlanī. Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fuād ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāzi al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Baghawī, Muḥammad al-Ḥusain. *Ma’ālim al-Tanzīl - Tafṣīr al-Baghawī*, Juz II. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1990.
- Al-Baiḍāwī, Nāṣiruddīn al-Syairāzī. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl bi Tafṣīr al-Baiḍāwī*, Juz II. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabī, tt.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III. CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital, tt.
- Al-Jazāirī, Abū Bakar. *Aisar al-Tafāsīr*, Juz I. al-Ri’āyah, 1990.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī. *al-Nukat wa al-‘Uyūn - Tafṣīr al-Māwardī*, Juz VI. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafṣīr al-Marāghī*, Juz X. Mesir: Maktabah, 1946.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad al-Anṣārī. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz X. Beirut: Dār al-Risālah, 2006.
- Al-Razī, Muḥammad Fakhruddīn. *Tafṣīr Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*, Juz XXIX.

- Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Ṣafwat al-Tafāsīr*, Juz I. Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, tt.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān. *Sunan Abū Dāwud*, Juz IV. CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital, tt.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad Ibn Jarīr. *Jamī’ al-Bayān ‘An Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz V. Diedit oleh ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī. Kairo: Dār Ḥijr, 2001.
- Al-Ṭabrānī, Sulaimān bin Aḥmad. *al-Mu’jam al-Ṣaghīr*, Juz I. CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital, tt.
- Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan ‘Alī. *Asbāb al-Nuzūl al-Qur’ān*, Juz I. CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital, tt.
- Al-Zuhāifī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz IV. Damskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- Katsīr, Abū al-Fidā’ Ibn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Muslim, Abū al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V. CD ROOM: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital, tt.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- RI, Departemen Agama. *al-Qur’an Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- RI, Kementerian Agama. *Tafsir al-Qur’an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, Juz I. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Kesclarasan al-Qur’an*, Juz XIV. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Zakariyā, Aḥmad Ibn Fāris bin. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.